



WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 414.4/405 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KAMPUNG HEBAT
KOTA SEMARANG TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi serta sinergitas antara masyarakat dengan aparat kelurahan demi terwujudnya Semarang Hebat, Pemerintah Kota Semarang telah mengadakan Kegiatan Lomba Kampung Hebat Kota Semarang Tahun 2019 yang terdiri dari 6 (enam) kategori yaitu kampung rukun dan aman, kantor kelurahan terbaik, PKK terbaik, kampung bersih dan hijau, kampung sehat, kampung kreatif/inovatif dan personal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, telah dilakukan penilaian oleh Tim dan menghasilkan beberapa Pemenang Lomba Kampung Hebat Kota Semarang Tahun 2019 yang perlu ditetapkan oleh Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Pemenang Lomba Kampung Hebat Kota Semarang Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 58);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba Kampung Hebat Kota Semarang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan hadiah berupa Piagam dan Uang Pembinaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 April 2019

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Staf Ahli Walikota Semarang Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
13. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang;
14. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
15. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
16. Pemenang Lomba Kampung Hebat yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 414.4/405 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG LOMBA
 KAMPUNG HEBAT
 KOTA SEMARANG TAHUN 2019

DAFTAR PEMENANG
 LOMBA KAMPUNG HEBAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019

NO	KATEGORI	KELURAHAN	KECAMATAN	NILAI	PEMENANG	PENGHARGAAN PIAGAM DAN UANG PEMBINAAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kampung Rukun dan Aman	Mangunharjo	Tembalang	265	Juara I	Rp. 5.000.000,-
		Gisikdrono	Semarang Barat	245	Juara II	Rp. 3.000.000,-
		Bulu Lor	Semarang Utara	230	Juara III	Rp. 2.000.000,-
2	Kantor Kelurahan Terbaik	Pandean Lamper	Gayamsari	334	Juara I	Rp. 5.000.000,-
		Peterongan	Semarang Selatan	318	Juara II	Rp. 3.000.000,-
		Sampangan	Gajahmungkur	312	Juara III	Rp. 2.000.000,-
3	PKK Terbaik	Sumurrejo	Gunungpati	270	Juara I	Rp. 5.000.000,-
		Pedalangan	Banyumanik	257	Juara II	Rp. 3.000.000,-
		Randugarut	Tugu	252	Juara III	Rp. 2.000.000,-
4	Kampung Bersih dan Hijau	Purwoyoso	Ngaliyan	260	Juara I	Rp. 5.000.000,-
		Cepoko	Gunungpati	255	Juara II	Rp. 3.000.000,-
		Pindrikan Kidul	Semarang Tengah	250	Juara III	Rp. 2.000.000,-

(Handwritten marks and signatures)

5	Kampung Sehat	Mangunharjo	Tembalang	270	Juara I	Rp. 5.000.000,-
		Ngaliyan	Ngaliyan	265	Juara II	Rp. 3.000.000,-
		Pandean Lamper	Gayamsari	255	Juara III	Rp. 2.000.000,-
6	Kampung Kreatif dan Inovatif	Gondoriyo	Ngaliyan	270	Juara I	Rp. 5.000.000,-
		Karanganyar Gunung	Candisari	260	Juara II	Rp. 3.000.000,-
		Pongangan	Gunungpati	255	Juara III	Rp. 2.000.000,-
7	Personal	Lamper Tengah	Semarang Selatan	260	Juara I	Rp. 5.000.000,-
		Brumbungan	Semarang Tengah	250	Juara II	Rp. 3.000.000,-
		Mlatiharjo	Semarang Timur	245	Juara III	Rp. 2.000.000,-

9 WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI